

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Besarnya angka kemiskinan harus menjadi perhatian umat Islam. Sebagaimana diketahui, umat Islam di negeri ini adalah mayoritas. Umat Islam bisa menjadi pioner dalam pemberdayaan ekonomi. Mengentaskan kemiskinan adalah menjadi agenda besar bagi umat Islam. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah ini. Di dalam Islam, tidak hanya masalah ibadah vertikal yang disusun cara pelaksanaannya, ibadah sosial pun mendapat tuntunannya, salah satunya adalah masalah zakat.¹

Zakat ditinjau dari segi bahasa, mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *aṭ-ṭaharatu* (kesucian), dan *aṣ-ṣalahu* (keberesan). Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²

¹Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: 2009), hlm. 9-10.

²Didin Hafidhuddin, *et al. Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta : BAZNAS, 2013), hlm. 10.

Tradisi zakat di kalangan muslimin Indonesia sebenarnya sudah sangat lama sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengamalan ajaran agama Islam. Namun tampaknya tradisi zakat, baru zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat maal, yang seharusnya potensial kurang sekali mendapatkan perhatian. Hambatannya antara lain ialah karena persepsi fiqih tentang zakat itu yang belum berkembang dan di segi lain pengelolaannya yang belum sepenuhnya efisien dan efektif.³

Zakat merupakan salah satu potensi umat Islam yang belum sepenuhnya dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan kepentingan umat Islam pada khususnya. Zakat salah satu bentuk ibadah yang telah dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pengelolaannya belum dilaksanakan secara baik dan optimal. Dalam upaya mengefektifkan pengelolaan zakat, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁴

Badan Amil Zakat sebagai pengelola zakat yang baik akan memfungsikan diri sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat yang akan berzakat (muzakki) dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dana zakat (mustahik). Pelayanan terhadap masyarakat yang akan berzakat dapat berupa konsultasi, penghitungan zakat yang akan dikeluarkan, dan penerimaan zakat. Sementara pelayanan terhadap mustahik dapat berbentuk penerangan tentang penggunaan

³Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Zakat* (2009), hlm. Xi.

⁴Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat* (2003), hlm. 1.

bantuan dana dari zakat atau penyampaian bantuan dengan cara mengantarkannya ke tempat tinggal mustahik, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor Badan Amil Zakat.⁵

Dalam mengelola sebuah lembaga zakat sangat diperlukan kemampuan manajemen yang baik, dan sistem informasi yang cepat dan tepat, agar arah kegiatan sesuai dengan yang diinginkan. Kemampuan manajemen itu juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang berbeda dan mampu dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dengan demikian lembaga zakat bagi masyarakat bukan saja bagaimana untuk membayar zakat dan menerima zakat, tetapi juga dapat ikut mengawasi dan mengontrol lembaga zakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan sistem informasi manajemen zakat lebih dimaksimalkan lagi, agar semua kegiatan dengan forma, kinerja dan manfaatnya benar - benar dirasakan oleh orang banyak dan atau masyarakat. Dengan kata lain antara lembaga zakat dan masyarakat memiliki kesamaan persepsi dan tujuan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga

⁵Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 108.

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian BAZNAS sejak awal berdiri.

Pelaksanaan tugas BAZNAS di pusat merupakan satu sistem dengan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator pengelola zakat melaksanakan tugas secara terintegrasi (*unified system*) di bawah koordinasi BAZNAS serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama. Setiap tahun laporan pengelolaan keuangan BAZNAS disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan badan dan lembaga lainnya.⁶

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, BAZNAS diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ dalam sistem manajemen informasi yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden/DPR. Targetnya adalah membuat sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.

BAZNAS akhirnya mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SiMBA. Sistem Manajemen informasi BAZNAS atau SiMBA lahir dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan November 2011 sampai Januari 2012 . Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun output-nya. Setelah itu, dibuatlah standard operating procedure (SOP)-nya. Harapannya, SiMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di

⁶M. Fuad Nasar, *Kuat Karena Zakat* (Jakarta: BAZNAS), <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/> (17 Agustus 2017).

seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional.⁷

Lahirnya sebuah teknologi baru bagi operator zakat tentunya membutuhkan *transfer knowledge* bagi seluruh penggunanya. Awal Oktober 2012, BAZNAS menyelenggarakan pelatihan perdana tentang SiMBA untuk BAZNAS Provinsi di Jakarta. Ketika itu, hadir perwakilan 30 BAZNAS Provinsi dan 10 BAZNAS Kabupaten. Lalu, diujicobakan dan dilatihkan di provinsi dengan peserta dari BAZNAS Kabupaten/Kota. Yaitu, di Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan (November 2012 – Desember 2012). Lalu, diimplementasikan dan sudah bisa menghasilkan laporan-laporan dari daerah (mulai 1 Januari 2013).

SiMBA memiliki dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain, dapat di-input data based muzaki, transaksi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di-input data base mustahik dan penyaluran ZIS. Data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzakki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Ada juga laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Bisa diterbitkan juga kartu nomor pokok wajib zakat

⁷Bagian Hardware & Jaringan Divisi IT & Pelaporan Badan Amil Zakat, *Standar Infrastruktur & Sumber Daya Manusia Pengoperasian SiMBA Di Daerah Nasional* (Jakarta: 2016). Hlm. 1.

(NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan SiMBA, muzakki dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan. Dengan data based yang di-*input* oleh BAZNAS kabupaten/kota, maka BAZNAS provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalam wilayahnya. Begitu juga BAZNAS. Dia bisa tahu tentang laporan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi pelaporan (SIP) yang sudah terintegrasi, berbeda dengan SIO yang berada di masing-masing BAZNAS atau tidak terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi,kota/kabupaten) dan LAZ. Dari adanya laporan nasional yang terintegrasi ini akan diperoleh berbagai manfaat, Antara lain, pertama, bisa diambil kebijakan atau keputusan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota⁸.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan salah satu lembaga zakat yang menggunakan aplikasi zakat SiMBA, namun yang mengoperasikan aplikasi zakat ini tidak tertentu kepada satu bagian yang khusus mengelola aplikasi ini, pengoperasian aplikasi ini dikelola oleh beberapa pengurus harian yang tidak hanya mengoperasikan aplikasi tetapi harus juga melakukan kegiatan lainya seperti menjalankan tugas pada bidang lainnya, meski seluruh pelaksana harian memiliki akun untuk mengakses aplikasi zakat SiMBA, namun yang menjalankan aplikasi zakat SiMBA hanya empat orang, hanya saja kendala dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia),

⁸Annual Report BAZNAS, *Kuat Karena Zakat* (Jakarta: BAZNAS, 2012) <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznastelah-kembangkan-simba/> (17 agustus 2017).

dan dalam pengoperasian aplikasi zakat SiMBA, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terkendala dalam pemasukkan data apabila dari pihak eksternal kurang melengkapi data.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Aplikasi Zakat SiMBA Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah sebanyak dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan aplikasi zakat SiMBA pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan? dan
2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam manajemen pengelolaan aplikasi zakat SiMBA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Manajemen pengelolaan aplikasi zakat SiMBA pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dan

⁹Rizky Khairunnisa, *Wawancara Pribadi pada Penajakan Awal*, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, 13 Februari 2017

2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam manajemen pengelolaan aplikasi zakat SiMBA.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan sekarang dan masa depan hasil penelitian ini berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Sebagai suatu bahan pengembangan keilmuan untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai aplikasi zakat SiMBA dalam pengelolaan zakat,
2. Kontribusi ilmiah yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari, dan
3. Sebagai sumbangsih penambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰ Yang penulis maksud disini adalah pengelolaan aplikasi zakat SiMBA.

2. Aplikasi berasal dari kata *application* yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Aplikasi bisa dikatakan suatu perangkat lunak yang siap pakai dengan menjalankan instruksi-instruksi dari pengguna (*user*), aplikasi banyak diciptakan untuk membantu berbagai keperluan.¹¹ Yang penulis maksud disini adalah aplikasi zakat SiMBA pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
3. SiMBA adalah aplikasi sistim informasi manajemen BAZNAS untuk pengelolaan zakat yang berbasis web.¹² Yang penulis teliti adalah manajemen pengelolaan aplikasi zakat SiMBA pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, beberapa literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 411.

¹¹Seputar Pengetahuan.com. *10 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Lengkap*. <http://www.spengetahuan.com/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.html> (19 Agustus 2017).

¹²Badan Amil Zakat Nasional, *Simba Handbook*, (Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan, 2016), Hlm.6.

1. Alfis Syahrin (1101150138) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2017. “Penerapan Fungsi Manajemen pada Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi wakaf sebagai salah satu instrumen dalam mengembangkan ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian tentang penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin ditemukan bahwasanya pada tanah wakaf yang didirikan tempat mesin ATM sebagai suatu usaha yang pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya sudah diterapkan dengan baik, namun ada kekurangan pada fungsi pengorganisasian yaitu tidak ada departementalisasi dan formalisasi serta tidak ada standar kerja yang ingin dicapai dalam fungsi pengawasan. Kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas.¹³

Persamaan dengan penelitian Alfis Syahrin adalah sama melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian aplikasi zakat, sedangkan Alfis Syahrin meneliti tentang wakaf, dan tempat penelitian juga berbeda.

¹³Alfis Syahrin, *Penerapan Fungsi Manajemen pada Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Yayasan Nahdhatuddalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin* (Banjarmasin: Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin), <http://idr.iain-antasari.ac.id/3979/> (23 Desember 2017)

2. Fitriah (120115010), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2016. “Manajemen Pengelolaan Dana Program Infaq Dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi infaq dua ribu yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat di Kota Banjarmasin, tidak hanya zakat yang berpotensi menambah pendapatan pada Badan Amil zakat Nasional kota Banjarmasin tapi infaq dua ribu bisa menambah pendapatan pada BAZNAS, sehingga perlunya manajemen pengelolaan dana program infaq dua ribu yang efektif, amanah dan profesional.

Temuan dari penelitian ini, diketahui bahwa manajemen pengelolaan dana program infaq dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin Berjalan dengan baik. Dilihat dari segi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, namun dari fungsi pengawasan masih perlu dimaksimalkan. Kendala dalam manajemen pengelolaan dana program infaq dua ribu yaitu belum adanya badan pengawas di BAZNAS dan BAZNAS kurang dikenal dimasyarakat.¹⁴

Persamaan dengan penelitian Fitriah adalah sama melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian aplikasi zakat, sedangkan Fitriah meneliti tentang pengelolaan dana Infaq, dan tempat penelitian juga berbeda. Walaupun

¹⁴Fitriah, *Manajemen Pengelolaan Dana Program Infaq Dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin), <http://idr.iain-antasari.ac.id/2465/> (20 Desember 2017)

sama-sama BAZNAS, namun Fitriah melakukan penelitian di BAZNAS Kota, sedangkan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi.

3. Agung Pandu Dwipratama (106093003051), Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. “Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh BAZNAS memiliki sistem penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang sudah terkomputerisasi, namun memiliki kekurangan yaitu sistem penghimpunan donasi tidak terintegrasi dengan sistem penyaluran donasi sehingga akan mengurangi efisiensi pengelolaan ZIS ditambah pula dengan beberapa fitur yang kurang seperti pembuatan tanda bukti setor dan bukti salur, program-program penyaluran, dan penambahan kategori zakat maal.

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif dan menghasilkan: 1.Sistem informasi manajemen zakat, infak dan sedekah (SIMZIS) yang dibuat terdiri dari penerimaan donasi ZIS dari muzakki BAZNAS dan penyaluran donasi melalui penyaluran langsung atau program penyaluran kepada mustahik. 2.Sistem informasi manajemen ZIS membantu kerja dari amil dalam menghimpun donasi baik berupa zakat maupun infak dari muzakki dan meyalurkan donasi kepada mustahik melalui penyaluran langsung atau program-program penyaluran. 3.Sistem informasi manajemen ZIS yang dibuat telah terkomputerisasi dan menjadi solusi alternatif untuk membantu dalam proses manajemen ZIS. 4.Dengan sistem ini pengguna

mengecek dan mencetak informasi penerimaan dan penyaluran ZIS perhari, perminggu, atau perbulan dari hasil laporannya.¹⁵

Persamaan dengan penelitian Agung Pandu Dwipratama adalah sama meneliti tentang Sistem Informasi Manajemen, namun yang membedakan adalah Agung Pandu Dwipratama berfokus kepada aplikasi Sistem Informasi Manajemen, sedangkan penulis berfokus kepada manajemen pengelolaannya, dan tempat penelitian juga berbeda. Adapun tempat penelitian Agung Pandu Dwipratama adalah BAZNAS Pusat, sedangkan penulis pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan merupakan bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

¹⁵Agung Pandu Dwipratama, *Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* <http://103.229.202.68/dspace/handle/123456789/210>, (25 April 2018)

Bab kedua landasan teori merupakan pedoman atau acuan agar dapat menganalisis data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan penting untuk berpatokan pada sebuah tinjauan teoritis yang akan menguraikan berbagai teori yang memang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang dikemukakan dalam bab ini akan membantu dalam tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

Bab ketiga metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian baik bentuk penelitian itu sendiri maupun teknik yang digunakan agar mendapatkan hasil penelitian yang tepat. Maka dari itu bab ini menjadi acuan dari cara meneliti pada penelitian yang dilakukan.

Bab keempat penyajian data dan analisis data, berisi tentang deskripsi lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Selain itu pula dalam bab ini akan disajikan data-data yang telah didapatkan peneliti yang memang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Bab kelima penutup, dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.